

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : H J M A E E U I S J U B A E D A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K I H A S A N A H

b. Alamat : P E R T A M A N P U T R I B L O K
N O 7 W A N A H E R A N G

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : B O G O R

g. Kecamatan : G U N U N G P U T R I

h. Kelurahan : W A N A H E R A N G

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

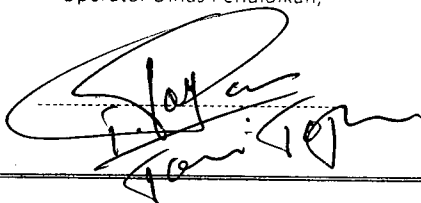
a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 0 1 / S K / Y A . A L / Y 1 1 / 1 9 9 3

b. Tanggal : 0 1 0 7 1 9 9 3

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 3 5 8 / 1 0 2 1 K E P 1 6 / 9 4

d. Tanggal : 0 1 0 6 1 9 9 4

Operator Dinas Pendidikan,




27 APRIL 2015

H. MAE E. U. S. J. U. B. A. E. D. A. H. S. P. D.

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





TAMAN KANAK - KANAK ISLAM " HASANAH "
YAYASAN AL-KAUTSAR
(Izin Kanwil No. 358 / 102 KEP / E 1994)

Perumahan Taman Putri Jl. Anggrek Blok N / 7 Telp. : 021-8670835 Hp : 085881542070 - 087872265889
Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri - Bogor 16965

SURAT KEPUTUSAN
NO :001/SK/YA.AL/VII/1993

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM HASANAH

Bismillahirrohmanirrohim

Atas nama yayasan Al-Kautsar

Mengingat : Anggaran Dasar Yayasan Al-Kautsar

Menimbang : Hasil Keputusan Rapat Badan Pendiri dan Badan Pengurus

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK ISLAM HASANAH

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Putri

Tanggal : 01 Juli 1993

Yayasan Al-Kautsar

Ketua



(H.HARDJONO DARIS)

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 358/IO2/Kep/E/94
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Al-Kautsar di Jl. Anggrek Blok N No. 7 Desa Wanaherang Kec. Gunung Putri Kab. Bogor untuk mendirikan TK ISLAM HASANAH di Jl. Anggrek Blok N No. 7 Desa Wanaherang Kab. Bogor mulai tahun ajaran 1994/1995.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Al-Kautsar tanggal 28 Juni 1993 No. 002/YAK/VI/1993 ;

Menimbang : a. bahwa pada hakekatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain;
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, TK ISLAM HASANAH dibawah pengelolaan Yayasan Al-Kautsar, telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Al-Kautsar di Jl. Anggrek Blok N No. 7 Desa Wanaherang Kab. Bogor untuk mendirikan TK ISLAM HASANAH di Kab. Bogor mulai tahun ajaran 1994/1995.

Mengingat : 1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988;
h. tanggal 11 Juli 1991 Nomor 127/C/1991;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983;
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983;
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/I.1983.

Memperhatikan: a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 25 April 1994 Nomor 319/IO2/06/U/1994 ;
b. Rekomendasi dari Kepala Kandeptdikbud Kabupaten Bogor tanggal 10 Pebruari 1994 Nomor 2489/IO2.5/R/1994 ;
c. Rekomendasi dari Camat Gunung Putri tanggal 21 Mei 1993 Nomor 421.1/267-Kemasy/V/93 ;

Memperhatikan pula

Memperhatikan

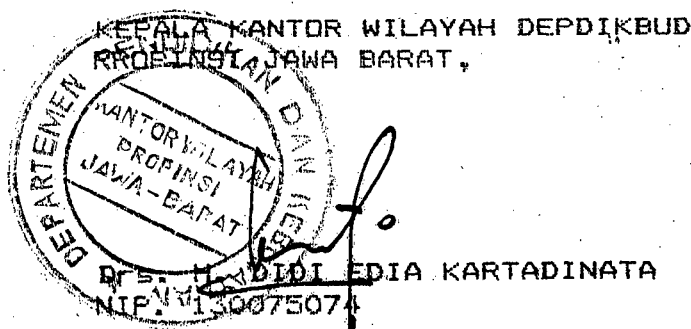
pula : Akta Notaris Ny. Esther A Ferdinandus, SH tanggal 13 Mei 1993 Nomor 8 tentang Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Al-Kautsar.

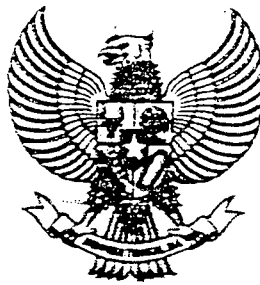
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Al-Kautsar di Jl. Angrek Blok N No. 7 Desa Wanaherang Kec. Gunung Putri Kab. Bogor untuk mendirikan TK ISLAM HASANAH di Kab. Bogor mulai tahun ajaran 1994/1995.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 1 Juni 1994





NY. ESTHER A. FERDINANDUS S.H.

N O T A R I S

SK. 27 Mei 1987 No. M - 55 - HT. 03. 01 Th. 1987

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. 14 Desember 1992 No. 64 - XI - 1992

**Jl. Mayor Oking Jayaatmaja No. 92 Telp. 8753445
Cibinong**

A K T A

TANGGAL : 13 Mei 1993
NOMOR : - 8. -

- S A L I N A N -

- Y A Y A S A N -

- "YAYASAN AL KAUTSAR" -

Y A Y A S A N

Nomor : 8.-

-Pada hari ini, hari Kamis, tanggal tigabelas Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga (13-5-1993).

-Berhadapan dengan saya, Nyonya ESTHER AGUSTINA FERDINANDUS, Sarjana Hukum, Notaris di Cibinong, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada akhir akta ini :

1. Tuan HARDJONO DRAIS atau disebut juga TOMMY HARDJONO DRAIS, partikular, bertempat tinggal di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Perumahan Taman Putri, Jalan Anggrek Blok N nomor 8, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, pemegang kartu tanda penduduk nomor 32.03.16.2006.00857 ;

2. Nyonya MAE EUIS JUBAEDAH, guru, bertempat tinggal di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Perumahan Taman Putri, Jalan Anggrek Blok N nomor 8, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, pemegang kartu tanda penduduk nomor 32.03.16.2006.00858 ;

3. Nona RATNA WULAN, partikular, bertempat tinggal di Bandung, Cibuntu Tengah nomor 18, Desa WR. Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, pemegang kartu tanda penduduk nomor 196705460983/0604006 ;

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, oleh kawan penghadap lainnya.

-Para penghadap menerangkan bahwa para penghadap telah mengumpulkan dan memisahkan dari kekayaan mereka uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan dengan jumlah uang itu sebagai kekayaan pangkal, dengan ini mendirikan Yayasan dengan peraturan-peraturan atau anggaran dasar sebagai berikut :



Pasal 16.

1. Yayasan hanya dapat dibubarkan dengan keputusan rapat Badan Pendiri yang diadakan semata-mata khusus untuk maksud tersebut dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 6 ayat 3 diatas.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 1 pasal ini maka keputusan pembubaran Yayasan hanya dapat diambil jika telah dapat dibuktikan bahwa Yayasan ini ternyata tidak mempunyai kekuatan hidup lagi atau kekayaan Yayasan sudah sedemikian rupa kurangnya sehingga tidak mampu lagi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
3. Apabila Yayasan dibubarkan maka likwidasinya akan dilakukan oleh Badan Pengurus bersama-sama Badan Pendiri, sedangkan sisa kekayaan Yayasan dari perhitungan likwidasi tersebut (jika mungkin masih ada) maka akan disumbangkan kepada Badan-badan lain yang akan ditentukan kemudian oleh Badan Pendiri.

P E N U T U P

Pasal 17.

Didalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini maupun didalam anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan lainnya, akan diputuskan oleh Badan Pendiri bersama-sama dengan Badan Pengurus (Rapat Gabungan). Akhirnya para penghadap menerangkan bahwa untuk pertama kalinya susunan Badan Pengurus Yayasan adalah sebagai berikut :

-BADAN PENGURUS :

KETUA : Tuan HARDJONO DRAIS atau disebut juga TOMMY HARDJONO DRAIS tersebut ;

WAKIL KETUA : Tuan Haji TRISNO PUDJO, partikulir, bertempat tinggal di Gunung Putri,

Kabupaten Bogor, Perumahan Taman Putri, —

Jalan Nusa Indah Blok P nomor 13, —

Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri ; —

SEKRETARIS : Nona INA, partikular, bertempat tinggal —

di Bandung, Cibuntu Tengah nomor 13, —

Desa WR. Muncang, Kecamatan Bandung Kulon;

WAKIL SEKRETARIS : Nona RATNA WULAN tersebut ; —

BENDAHARA : Nyonya MAE EUIS JUBAEDAH tersebut ; —

Sekarang turut hadir dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi —
yang sama, yaitu nona INA tersebut yang menerangkan dengan ini-
menyetujui pengangkatannya sebagai Sekretaris Yayasan tersebut.

— DEMIKIANLAH AKTA INI —

—Dibuat sebagai minit dan dilangsungkan di Cibinong, pada —

hari dan tanggal tersebut diatas dengan dihadiri oleh —

tuan SRIYONO dan nona RINAWANGSIH, keduanya pegawai kantor —

Notaris, bertempat tinggal di Cibinong, sebagai saksi-saksi. —

—Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada —

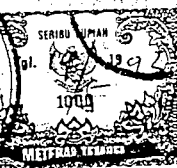
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani —

oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris. —

—Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. —

—Minit akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. —

- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-



[Handwritten signature]

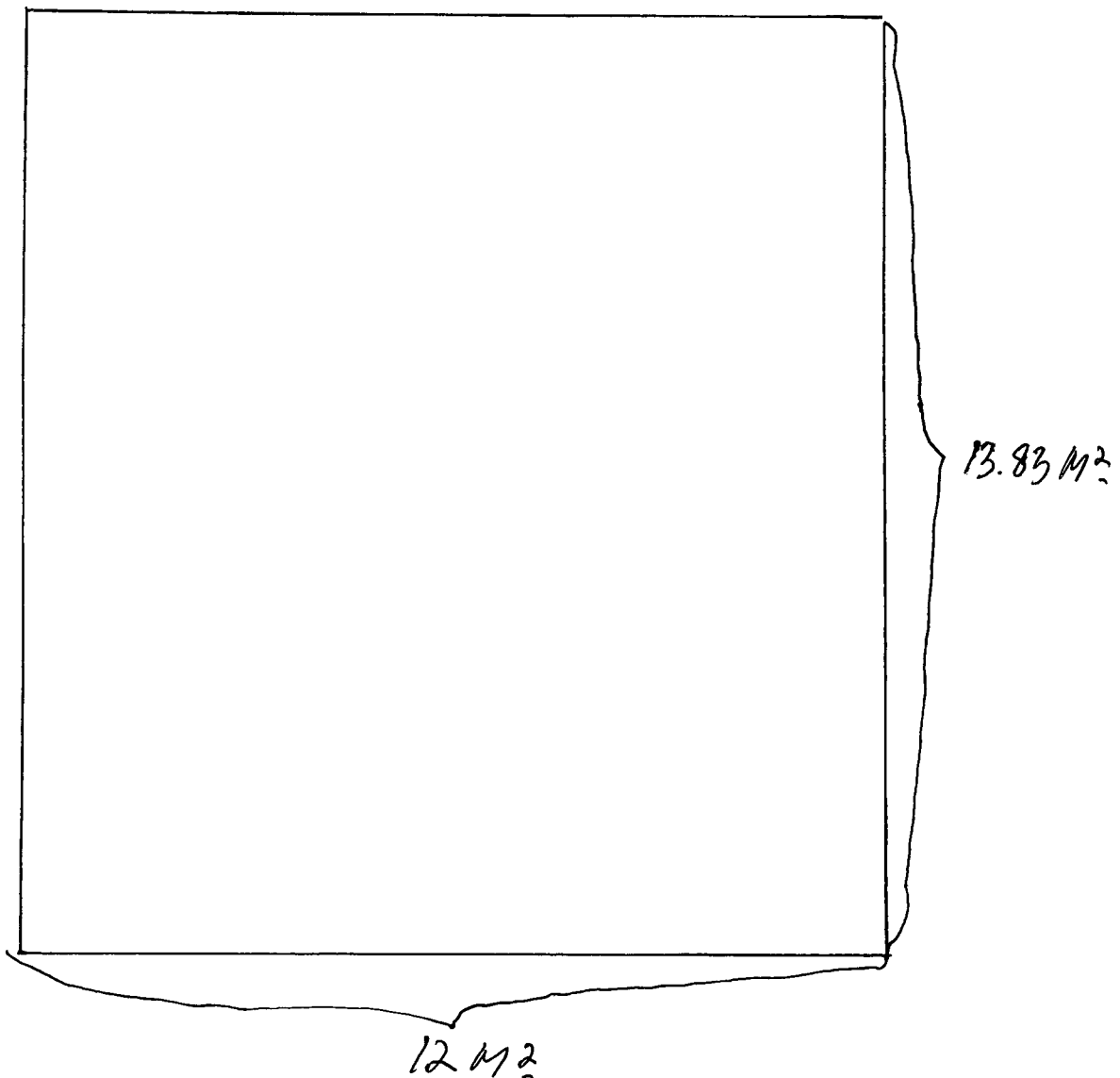
(Ny. ESTHER AGUSTINA FERDINANDUS S.H.)



TAMAN KANAK - KANAK ISLAM "HASANAH"
YAYASAN AL-KAUTSAR
(Izin Kanwil No. 358 / 102 KEP / E 1994)

Perumahan Taman Putri Jl. Anggrek Blok N / 7 Telp. : 021-8670835 Hp : 085881542070 - 087872265889
Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri - Bogor 16965

LURAS TANAH TK. 196 1907 1988ANAH 166 M².



Gunung Putri, 27 APRIL 2015

Ketua Yayasan
AL KAUTSAR,



H. HARIJONO Dlm's

CATATAN:

- Litrat Ummulhikmah Peta copy
dari Badan Pertanahan Nasional.

